

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT dengan sempurna, dengan demikian ada alasan mengapa manusia dibentuk. Sebagai makhluk sosial, manusia juga bergantung satu sama lain untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkembang biak. Menikah dengan seseorang bisa menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Suryaningtyas (2017) menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah. Hal ini terlihat dari tingginya angka pernikahan remaja di Indonesia yang saat ini disebabkan oleh adat istiadat tetapi juga telah merambah pada pelajar sekolah yang semestinya fokus belajar menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Pernikahan di bawah umur atau disebut juga pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang banyak terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia.

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data angka pernikahan dini pada laki-laki dan perempuan. Secara khusus, 0,34% laki-laki dan

3,22% perempuan menikah sebelum usia lima belas tahun. Kemudian, 27,35% perempuan dan 6,40% laki-laki menikah pada usia 16 hingga 18 tahun.

Beberapa alasan terjadinya pernikahan dini misalnya orang tua menginginkan anak perempuannya segera menikah karena ingin anaknya menikah dengan keluarga yang telah dikenal baik dan motivasi untuk meningkatkan derajat dengan mencarikan pasangan dari keluarga yang lebih kaya atau lebih tinggi kedudukan sosialnya. Sering kali juga dengan alasan karena orang tua ingin segera lepas dari tanggung jawabnya, karena dengan menikahkan anak mereka menganggap bahwa tanggung jawab dialihkan kepada suami anaknya. Selain itu ada juga orang tua yang beralasan bahwa menikah dini dilakukan untuk menghindari fitnah atau gunjingan tetangga. Sering kali juga pernikahan dini terjadi pihak perempuan telah terlanjur dihamili sebelum terjadi pernikahan yang sah. Tingginya jumlah remaja laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seks di usia sekolah atau sebelum menikah pasti membuat tingginya jumlah remaja yang melakukan pernikahan usia muda (Rohmat, 2009).

Menurut berita RRI (2014) terjadinya pernikahan dini juga mempengaruhi tingginya angka perceraian dan mayoritas kaum perempuan yang mengajukan permohonan untuk bercerai. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan pasangan berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian bisa terjadi dikarenakan masalah dalam penyesuaian perkawinan yang biasanya dialami oleh keluarga baru atau pada pasangan yang menikah di usia dini.

Undang-undang Indonesia memperbolehkan perkawinan yang sah hanya jika calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun. Hal ini disebabkan karena individu pada usia tersebut dianggap sudah cukup dewasa untuk mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak serta berpikir sendiri (Walgito, 2002). Hal itu tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diputuskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut dianggap tidak sah karena dilakukan pada usia muda atau dini. Kurangnya kesiapan pasangan untuk memulai sebuah keluarga dan pernikahan dini pasangan menyebabkan masalah sosial seperti meningkatnya angka perceraian dan masalah keluarga lainnya. Dalam membentuk sebuah keluarga, seorang individu harus mempersiapkan diri secara baik secara emosi, fisik, psikologis, finansial, dan keyakinan agama yang kuat agar dapat mengurangi permasalahan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Melangsungkan pernikahan belum adanya peninjauan dan kesiapan yang matang pernikahan tersebut dapat melenceng dari tujuan yang seharusnya, beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang memaksa orang untuk melakukan pernikahan dini (Kompono, 2007).

Ketidakmampuan seseorang dalam menerima perbedaan seringkali menimbulkan konflik. Contoh perbedaan tersebut antara lain dalam rutinitas sehari-hari, sudut pandang, dan perbedaan etnis atau budaya dari tempat asalnya. Permasalahan sepele juga sering kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga (Sadarjoen, 2005). Menurut Sadarjoen (2005), perselisihan perkawinan dapat dikaitkan dengan ekspektasi masing-masing pasangan mengenai sifat pernikahan

dan hasil yang diharapkan. Pasangan suami istri biasanya tidak mengkomunikasikan secara terbuka aspirasi mereka untuk mengidealkan pernikahannya. Akibatnya, kemungkinan ada harapan pasangan yang tidak terpenuhi, yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data publik, mengalami peningkatan jumlah gugatan cerai setiap tahunnya yang dibuktikan dengan adanya 204 perkara perceraian yang diajukan pada tahun 2016, 237 perkara perceraian yang diajukan pada tahun 2017, dan 265 perkara perceraian yang diajukan pada tahun 2018. Fenomena yang terjadi selaras dengan hasil penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa telah terjadi masalah dalam penyesuaian perkawinan.

Kehidupan pasangan pada tahap pernikahan disebut “penyesuaian perkawinan”, yang didefinisikan oleh tingkat kasih sayang, kesepakatan, dan kecocokan antara suami dan istri yang memungkinkan hubungan mereka berkembang. Mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan kepribadian pasangan merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi terhadapnya. Penyesuaian perkawinan juga tidak bisa dilepaskan dari kesiapan masing-masing pasangan dalam memahami pasangannya dari berbagai sudut pandang (Hapsariyanti & Taganing, 2009).

Tiga pasangan suami istri, dengan usia pernikahan maksimal sepuluh tahun, yang menikah pada usia lima belas tahun bagi perempuan dan delapan belas tahun bagi laki-laki diwawancarai oleh peneliti pada bulan Desember 2023. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang muncul dalam pernikahan mereka. Berdasarkan wawancara pertama dengan PS (17) dan FH (14), sang istri mengaku dengan menikah akan membuat

hidupnya lebih ideal dan bahagia dibandingkan melajang. Namun setelah menikah, sering muncul pertengkaran-pertengkaran dengan suami yang keras kepala, sehingga menimbulkan kesan bahwa hidup setelah menikah semakin rumit.

Berdasarkan transkrip wawancara, pasangan kedua SF (14) dan ZA (17), diketahui bahwa subjek memiliki permasalahan yang sering muncul pada pasangan ini, yaitu suami selalu merasa disalahkan oleh istri dan kurang dihargai. Istrinya biasanya tidak peduli dengan masalahnya dengan suaminya. Tinggal bersama orang tua juga lebih nyaman bagi istri. Selain itu, tidak ada pasangan yang dapat mengomunikasikan kekesalannya satu sama lain pada saat yang tepat atau dalam situasi yang tepat.

Pasangan terakhir yaitu BS (15) dan DE (18) yang diwawancarai, menurut subjek menikah muda membuat seseorang menjadi dewasa dan bijaksana dalam menjalani hidup, sehingga akan berujung pada hidup bahagia bersama pasangan. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa menikah dini adalah hal yang lumrah di masyarakat mereka dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun pada kenyataannya, sering terjadinya kesalahpahaman dalam kehidupan berumah tangga, rasa cemburu yang berlebihan dapat berujung pada pertengkaran yang berlarut-larut, dan terkadang istri akan mengunjungi orang tuanya untuk menghindari konflik dengan suaminya.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa permasalahan yang diangkat ketiga pasangan tersebut pada hakikatnya sama. Permasalahan tersebut antara lain : setiap bertengkar suami yang keras kepala sehingga membuat istri merasa hidup

lebih rumit setelah menikah, istri merasa kurang dihargai oleh suaminya, istri yang lebih suka menginap di rumah orang tuanya daripada tinggal bersama suaminya, suami istri yang tidak bisa mengomunikasikan kekesalannya satu sama lain pada saat yang tepat atau dalam situasi yang tepat, dan sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri, cemburu yang berlebihan sehingga sering terjadi pertengkaran yang larut-larut. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa subjek belum memiliki penyesuaian pernikahan dikarenakan usia yang relatif muda pada saat menikah.

Hurlock (2010) berpendapat bahwa penyesuaian perkawinan merupakan proses adaptasi suami istri. Melalui proses ini, pasangan dapat secara efektif mencegah dan menyelesaikan konflik serta berupaya mencapai kesuksesan dalam interaksi pasangan dengan orang lain dan lingkungannya, manusia diharapkan mampu memahami dan memahami satu sama lain. Menurut Spanier (2013), penyesuaian perkawinan adalah suatu proses yang terjadi dalam suatu kontinum dan digunakan untuk mengevaluasi pernikahan. Sedangkan menurut Duvall dan Miller (2015), perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, hak asuh anak dan kontrol erta dapat menetapkan pembagian tugas untuk masing-masing sebagai suami dan istri.

Menurut Duvall & Miller (2004) penyesuaian perkawinan memiliki empat aspek, yaitu: 1) *Dyadic consensus* atau kesepakatan, 2) *Dyadic cohesion* atau kedekatan, 3) *Dyadic satisfaction* atau kepuasan, 4) *Affectional expression* atau ekspresi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusfitasari (2018) pada tanggal 23 Februari 2018, survei mengenai penyesuaian perkawinan terhadap 15 subjek perempuan di wilayah X Kota Jambi. Apabila dilihat berdasarkan aspek penyesuaian dengan pasangan dan pihak keluarga hasil survei menunjukkan bahwa 7 subjek (46,7%) yang menyatakan pasangan sulit menjalin hubungan baik bersama pasangan apalagi dengan keluarga pasangan. Selanjutnya dari aspek penyesuaian keuangan sebanyak 8 subjek (53,3%) yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga sebanyak 6 subjek (42,3%) memilih untuk meminta bantuan orangtua dalam mengatur keuangan keluarga. Sementara pada aspek penyesuaian seksual sebanyak 6 subjek (40%) yang merasa bahwa hubungan seksual bersama pasangan tidak terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2023, mengenai penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia dini, wawancara yang dilakukan pada pasangan suami istri dengan jumlah tiga pasangan suami istri yang rentang pernikahannya 1-10 tahun dengan menggunakan aspek-aspek (Duvall & Miller, 2004). Hasil wawancara mengungkapkan bahwa permasalahan yang diangkat ketiga pasangan tersebut pada hakikatnya sama. Permasalahan tersebut antara lain : setiap bertengkar suami yang keras kepala sehingga membuat istri merasa hidup lebih rumit setelah menikah, istri merasa kurang dihargai oleh suaminya, istri yang lebih suka menginap di rumah orang tuanya daripada tinggal bersama suaminya, suami istri yang tidak bisa mengomunikasikan kekesalannya satu sama lain pada saat yang

tepat atau dalam situasi yang tepat, dan sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri, cemburu yang berlebihan sehingga sering terjadi pertengkaran yang larut-larut. Jika kita mengamati lebih dekat fenomena masalah ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada pasangan yang melakukan penyesuaian perkawinan.

Walgito (2012) menyebutkan bahwa agar penyesuaian dalam kehidupan pernikahan dapat berjalan secara baik, maka pasangan suami istri harus telah matang secara psikologis, suami istri diharapkan memiliki kematangan emosi yang tinggi yaitu memiliki emosi yang stabil, mandiri, menyadari tanggung jawab, terintegrasi segenap komponen kejiwaan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif-kreatif dan etis-religius. Kematangan emosi merupakan kondisi dimana individu memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi serta memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi (Hurlock, 2010).

Hurlock (2010) menjelaskan bahwa penyesuaian pernikahan adalah penyesuaian yang dilakukan antara suami dan istri dengan melakukan penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak pasangan. Sedangkan menurut Laswell (Sulistya, 2009) berpendapat bahwa konsep penyesuaian pernikahan mengandung dua pengertian yang tersirat, yaitu adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri untuk memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima hak), serta adanya proses saling belajar antara dua individu untuk mengakomodasi

kebutuhan, keinginan dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari pasangannya. Spanier (Shehan, 2003) menyebutkan bahwa penyesuaian dalam pernikahan merefleksikan perasaan dan pertanyaan tentang bagaimana interaksi, komunikasi dan konflik yang dialami oleh pasangan suami istri.

Penyesuaian perkawinan adalah sejauh mana tercapainya kesepakatan antar suami dan istri tentang peran masing-masing individu Anjani & Suryanto (2006). Penyesuaian perkawinan menjadi pengukuran prediktif mengenai kemungkinan penyesuaian pada masa yang akan datang. Artinya jika pada masa awal pernikahan penyesuaian perkawinannya buruk, maka akan mempengaruhi penyesuaian-penyesuaian selanjutnya akan buruk pula atau bahkan menimbulkan perceraian pada masa yang akan datang Spanier (1976).

Menurut Walgito (2012) peranan faktor psikologis dalam perkawinan, yaitu : a) Kematangan emosi dan fikiran, akan saling kait mengkait. b) Sikap toleransi, dengan kematangan emosi dan kematangan cara berpikir, maka diharapkan seseorang akan mempunyai sikap toleransi yang baik, toleransi antara suami dan istri. c) Sikap saling pengertian antara suami-istri, antara suami dan istri dituntut adanya sikap saling pengertian dengan yang lain. d) Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih, dalam kehidupan keluarga sikap saling menerima dan memberikan cinta kasih perlu juga dipikirkan dan dilaksanakan. e) Sikap saling percaya mempercayai, dalam kehidupan berkeluarga baik suami maupun istri harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada keluarga dan dari pihak masing-masing.

Faktor mana yg dipilih pada faktor penyesuaian perkawinan yaitu kematangan emosi ini karena penyesuaian perkawinan dapat didukung dengan kematangan emosi sehingga ketika dihadapkan masalah dapat mengambil keputusan yang tepat. Kematangan emosi ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan sosial, misalnya saja seperti yang di kemukakan oleh Adhim (2020) menyebutkan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia dini. De Genova dan rice (2014) disinilah dibutuhkan kematangan emosi dari pasangan suami istri. Hal ini akan sangat sulit didapati pada pernikahan remaja terutama masa permulaan yakni tahun pertama pernikahan. Alasan memilihi kematangan emosi juga berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada bulan Desember 2023, pasangan suami istri yang menikah dengan rentang 1-10 tahun. Pasangan ini menceritakan permasalahannya, antara lain setiap bertengkar suami yang keras kepala sehingga membuat istri merasa hidup lebih rumit setelah menikah, istri merasa kurang dihargai oleh suaminya, istri yang lebih suka menginap dirumah orang tuanya daripada tinggal bersama suaminya, suami istri yang tidak bisa mengomunikasikan kekesalannya satu sama lain pada saat yang tepat atau dalam situasi yang tepat, dan sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri, cemburu yang berlebihan sehingga sering terjadi pertengkaran yang larut-larut. Jika kita mengamati lebih dekat fenomena masalah ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada pasangan yang melakukan penyesuaian perkawinan.

Hurlock (2010) berpendapat bahwa kematangan emosi adalah kemampuan untuk melakukan pengendalian diri yang baik, mengekspresikan emosi dengan

cara yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan menerima berbagai orang dan keadaan sambil merespons tuntutan dengan tepat, semua sifat ini membantu seseorang menjadi lebih mudah beradaptasi. Menurut Walgito (2018), kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dan berpikir secara matang, baik, dan objektif. Menurut Walgito (2003), kematangan emosi memiliki banyak aspek. Aspek tersebut antara lain: 1) penerimaan diri sendiri dengan orang lain, 2) tidak impulsive, 3) kontrol emosi, 4) berpikir objektif, 5) tanggung jawab dan ketahanan menghadapi frustrasi.

Berdasarkan uraian di atas kematangan emosi sangat dibutuhkan dalam proses penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lybertha & Desiningrum (2016), tentang “Kematangan Emosi Dan Persepsi Terhadap Pernikahan Pada Dewasa Awal”, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan persepsi terhadap pernikahan pada usia dewasa awal. Dimana semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki individu maka semakin positif persepsi terhadap pernikahan pada diri individu. Sebaliknya, jika kematangan emosi yang dimiliki individu rendah, maka persepsi terhadap pernikahan pada diri individu menjadi negatif. Kematangan emosi memberikan sumbangan efektif sebesar 12,4% pada persepsi terhadap pernikahan.

Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Shella (2016) tentang “Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini Di Wilayah Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa kematangan emosi penting

dimiliki pasangan suami istri dalam penyesuaian pernikahan. Pasangan suami istri dengan kematangan emosi yang baik berdampak pada kepuasan dalam penyesuaian pernikahan. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengajukan judul penelitian “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Pernikahan Pasangan”.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia dini?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia dini.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan di bidang psikologi, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia dini.

#### **b. Manfaat Praktis**

Bagi pasangan, hasil penelitian ini diharapkan mengenai pentingnya kematangan emosi dalam penyesuaian pernikahan. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian

dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.